

**RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**  
Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini Jumat tanggal 6 September 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 24 April 2024.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**BAKARRUDIN BIN DJITAN**, NIK 32755121504660007, tempat dan tanggal lahir Palembang, 15 April 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di dahulu di Dukuh Ngadisari, RT 002 RW 009, Desa Karangmojo, Kecamatan Weru, Kab. Sukoharjo (Untuk sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHOIB)) sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

**ARI HASTUTI BINTI SUMARNO** Sebagai Penggugat;

melawan

**BAKARRUDIN BIN DJITAN** Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 04 September 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI**


1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Bakarrudin bin Djilan) terhadap Penggugat (Ari Hastuti binti Sumarno);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp465.000,-** (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti  
Nindra Viva Pramudha W., S.H.

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwa.s.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

bangga melayani bangsa